

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada kenyataannya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial, dengan syarat dibantu dengan kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan paham kedaulatan rakyat sebagaimana masyarakat yang memerintah dan mengatur diri sendiri. Hal tersebut berarti masyarakat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan, termasuk menilai mengenai kebijaksanaan pemerintah dan negara karena kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.¹

Dalam hal untuk menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, di selenggarakanlah proses lima tahunan yang disebut dengan Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilu bukan hanya proses lima tahunan yang datang ke TPS dan memberikan hak suara. Namun, Pemilu dipandang untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan Pemilu.

Pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik yang secara lebih luas. Pemilu menjadi penanda penting apabila sebuah

¹ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Masa Depan*, Rajawali pers, Jakarta, hlm.33.

negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau tidak. Pemilu merupakan penentu bagi institusional hak-hak rakyat secara konstitusional. Meski secara praktis Pemilu menjadi jalan bagi siapa pun atau kelompok politik manapun untuk berkuasa, tetapi secara prinsip implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural maupun fungsional.

Pemilihan Umum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri adanya lembaga negara berwenang yang menyelenggarakan Pemilu tersebut. Dan juga sebagaimana yang terdapat pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hal tersebut tentu saja harus diwujudkan dalam sistem apapun yang dipilih. Sebaliknya, pemilihan sistem dan penyelenggaraan Pemilu juga harus mempertimbangkan sistem yang paling mencerminkan kejujuran dan keadilan.²

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, tentu tidak selamanya proses penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu³ baik yang terjadi saat Pemilu berlangsung maupun sebelumnya, merupakan permasalahan yang tentunya

² Janedjri M.Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm.44.

³ Refly Harun, *Op.cit*, hlm.73.

akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara Pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang akan mempengaruhi hasil, maka hal itulah yang disebut dengan sengketa Pemilu.

Di Indonesia dalam proses penyelenggaraan Pemilu tentu saja adanya aduan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut contohnya seperti penyelenggara Pemilu berstatus ASN aktif Contoh Kasus seperti yang terjadi di kabupaten intan jaya⁴, penyelenggara Pemilu menjadi pengurus partai politik contohnya seperti yang terjadi pada daerah provinsi Sulawesi selatan, kota makassar⁵ dan penyelenggara Pemilu menerima persyaratan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai prosedur.

Sehingga dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, kemandirian dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan tanggung jawab, maka disusunlah dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang di naungi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai Lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan ketiga aspek tersebut.⁶ Namun, dalam praktiknya tidak sedikit penyelenggara pemilu yang justru terlibat dalam pelanggaran etik, baik berupa keberpihakan,

⁴Humas DKPP, 2021, Terbukti Masih Berstatus Pns Aktif, Dkpp Berhentikan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, <https://dkpp.go.id/terbukti-masih-berstatus-pns-aktif-dkpp-berhentikan-anggota-bawaslu-kabupaten-intan-jaya/> di akses pada jumat 22 november 2024

⁵Humas Dkpp, 2023, Diduga Menjadi Pengurus Parpol, Dkpp Periksa Anggota Kpu Pangkep, <https://dkpp.go.id/diduga-menjadi-pengurus-parpol-dkpp-periksa-anggota-kpu-pangkep/> di akses pada 22 november 2024

⁶Muhammad, 2021, *Pemilu Berintegritas, Gagasan dan Praktik dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis*, LP2-AB, Jakarta timur, hlm.67.

komunikasi tidak patut dengan peserta pemilu, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu dapat berupa tindakan tidak netral, penyalahgunaan wewenang, komunikasi tidak patut dengan peserta pemilu, atau perilaku lain yang bertentangan dengan nilai dasar integritas dan keadilan. Meskipun pelanggaran ini tidak selalu tergolong tindak pidana, dampaknya terhadap legitimasi penyelenggaraan pemilu sangatlah besar. Keberpihakan atau tindakan tidak etis dari penyelenggara berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, menimbulkan ketidakpuasan peserta pemilu, dan mendorong masyarakat untuk meragukan validitas hasil pemilu.

Fenomena pelanggaran etik juga menjadi indikator adanya kelemahan dalam sistem internal pengawasan serta belum optimalnya pembinaan etika bagi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penegak kode etik telah menangani berbagai laporan pelanggaran yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bentuk-bentuk pelanggaran etik, mekanisme penanganannya, serta dampaknya terhadap kredibilitas institusi penyelenggara pemilu secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran penyelenggara dalam menjaga kualitas demokrasi, pelanggaran etik tidak boleh dipandang sebagai kesalahan teknis semata, melainkan sebagai ancaman terhadap fondasi demokrasi itu sendiri. Penelitian mengenai pelanggaran etik

penyelenggara pemilu menjadi relevan dalam upaya memperkuat akuntabilitas kelembagaan, membangun kepercayaan publik, serta mendorong budaya politik yang sehat dan berintegritas di Indonesia.

Pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu menjadi persoalan serius karena merusak integritas institusi yang seharusnya menjadi penjaga netralitas dan keadilan dalam kontestasi politik. Etika bukan sekadar aturan formal, melainkan standar moral yang melekat pada tugas dan fungsi penyelenggara pemilu. Ketika terjadi pelanggaran, kepercayaan publik terhadap proses pemilu pun menurun, yang berimplikasi langsung pada legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap demokrasi dan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran etik yang memiliki aspek pidana dan pelanggaran etik yang tidak mengandung unsur pidana. Perbedaan utama dari keduanya terletak pada sifat pelanggaran serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Pelanggaran etik yang disertai aspek pidana merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, tetapi juga sekaligus melanggar ketentuan hukum pidana⁷, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Contoh konkret dari pelanggaran jenis ini adalah

⁷ Iren Betti Manalu, Budiman N.P.D Sinaga, *“Formulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu”*, HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities , Vol. 2 No. 1 Februari 2025, hlm. 443

penyelenggara yang menerima suap dari peserta Pemilu untuk memenangkan pihak tertentu, atau melakukan manipulasi hasil penghitungan suara. Dalam kasus seperti ini, pelaku tidak hanya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran etikanya, tetapi juga dapat dijerat secara pidana melalui proses penegakan hukum oleh Gakkumdu atau lembaga peradilan umum⁸.

Sementara itu, pelanggaran etik tanpa aspek pidana merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik seperti netralitas, kejujuran, transparansi, dan profesionalitas, namun tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana. Misalnya, penyelenggara yang bersikap tidak netral dalam memberikan informasi, bertindak tidak profesional, atau menunjukkan sikap tidak sopan kepada peserta Pemilu. Meskipun tindakan tersebut tidak masuk dalam kategori tindak pidana, namun tetap dianggap merugikan integritas lembaga penyelenggara Pemilu dan mencederai kepercayaan publik, sehingga tetap menjadi objek penanganan oleh DKPP. Perbedaannya, sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat etik, seperti teguran, peringatan keras, hingga pemberhentian dari jabatan, tanpa ada proses peradilan pidana.

Dengan demikian, pelanggaran etik yang mengandung unsur pidana menimbulkan konsekuensi hukum ganda yaitu secara etik dan pidana sedangkan pelanggaran etik tanpa unsur pidana hanya dikenai sanksi etik. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar proses penanganan pelanggaran

⁸ Siti Hamimah , Rengga Kusuma Putra, “*Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang*”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Volume. 1 Nomor. 4 Tahun 2024, hlm.369.

oleh penyelenggara Pemilu dapat dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Khususnya di Provinsi Sumatera Barat telah terjadinya kasus dugaan pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan umum, yaitu pada beberapa salah satunya adalah Kota Bukittinggi, kasus pelanggaran tersebut pada saat ini sedang di proses oleh DKPP. Di daerah kota Bukittinggi dalam hal ini Pengadu mengadukan Ketua KPU Kota Bukittinggi Satria Putra (Teradu I) dan Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzi Haryadi (Teradu II) yang diduga telah menggelembungkan suara sehingga menguntungkan salah satu calon anggota legislatif (Caleg) pada pemilu Tahun 2024 di 8 (delapan) TPS yang berada di Kota Bukittinggi.⁹ Dari contoh kasus tersebut adanya aduan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum yang dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu tersebut. Dan dapat menurunkan integritas dari penyelenggara pemilu tersebut.

Kasus ini menggambarkan bagaimana penyelenggara pemilu di daerah bisa terjebak dalam praktik-praktik yang tidak etis, seperti menjalin komunikasi tidak profesional dengan peserta pemilu, memberikan perlakuan yang tidak setara, atau bertindak di luar batas kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan etika penyelenggara bukan hanya

⁹Humas DKPP, 2024, Dkpp Akan Periksa Dua Perkara Di Kota Padang Pada 30 Dan 31 Oktober 2024, <https://dkpp.go.id/dkpp-akan-periksa-dua-perkara-di-kota-padang-pada-30-dan-31-oktober-2024/> di akses pada senin,02 desember 2024

masalah individu, tetapi juga menyangkut lemahnya sistem kontrol dan integritas kelembagaan.

Menurut Lembaga survei Kompas, tahapan Pemilu 2024 memiliki kemajuan atau adanya peningkatan dari Pemilu sebelumnya. Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu menempati posisi 3 (Tiga) sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai Lembaga pengawas Pemilu menempati posisi ke 4 (Empat) pada survei mengenai kepercayaan publik terhadap Lembaga di Indonesia¹⁰. Hal tersebut menjadi sebuah pencapaian oleh kedua Lembaga tersebut agar selalu menjaga integritas, bekerja secara profesional, transparan dan meningkatkan peran publik dalam penyelenggaraan Pemilu, karena kepercayaan terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu akan berdampak pada setiap proses Pemilu dan hasil pemilu tersebut.

Integritas penyelenggara pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan keberhasilan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.¹¹ Dalam konteks pemilihan umum, penyelenggara memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugasnya secara transparan, adil, dan tidak memihak. Keberadaan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting untuk menjaga integritas tersebut, karena mereka berperan sebagai pengatur dan pengawas dalam setiap tahapan pemilu.

¹⁰Iqbal Basyari, Susana Rita Kumalasanti, Dian Dewi Purnamasari, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/21/survei-kompas-citra-positif-kpu-dan-bawaslu-meningkat/> di akses pada senin, 16 Desember 2024, Pukul 16.15.

¹¹Humas KPU RI, 2021, Integritas Penyelenggara Pemilu Berdasarkan hasil Demokrasi, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10018/integritas-penyelenggara-pemilu-berdasarkan-demokrasi> di akses pada 15 April 2025, Pukul 16.30.

Pelanggaran terhadap prinsip integritas oleh penyelenggara pemilu dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika publik merasa bahwa pemilu tidak dilaksanakan dengan adil, potensi untuk munculnya konflik sosial dan ketidakpuasan politik meningkat. Hal ini dapat berujung pada delegitimasi hasil pemilu dan gangguan terhadap stabilitas politik negara. Oleh karena itu, menjaga integritas penyelenggara pemilu bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik yang esensial untuk keberlangsungan demokrasi.

Pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu juga tercermin dalam berbagai regulasi dan kode etik yang ditetapkan. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam mengambil keputusan, serta sebagai alat kontrol untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.¹² Dengan adanya mekanisme sanksi bagi pelanggaran kode etik, diharapkan penyelenggara dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan transparan.

Integritas penyelenggara pemilu juga berkaitan erat dengan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat¹³. Ketika penyelenggara menunjukkan komitmen terhadap integritas, masyarakat cenderung lebih

¹² Zulfikhar, 2023, *Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi*, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 5 No. 1, November 2023, hlm.29.

¹³ Mukhtar, Tanto Lailam, Auliya Khasanofa, 2023, *Peningkatan Pemahaman Hukum dan Integritas Pemilihan Umum bagi Aktivis Muda Pemilu di Yogyakarta*, PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Volume 8, Issue 6, November 2023, hlm.858.

aktif dalam berpartisipasi dalam proses pemilu. Hal ini menciptakan siklus positif di mana partisipasi yang tinggi berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu, yang pada gilirannya memperkuat integritas penyelenggara. Dengan demikian, integritas bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga merupakan upaya kolektif yang melibatkan setiap elemen masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk memaparkan serta mengangkat permasalahan ini melalui penelitian yang akan disampaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PELANGGARAN ETIK TERHADAP INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BUKITTINGGI.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas. Maka dapat diformulasikan rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja dugaan Pelanggaran etik terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Bukittinggi berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa saja bentuk dugaan Pelanggaran Etik yang terjadi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi?
2. Apakah Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dapat mempengaruhi integritas penyelenggara Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dugaan Pelanggaran Etik yang terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui Pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu dapat mempengaruhi integritas penyelenggara Pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bukan hanya untuk penulis saja, tetapi juga untuk seluruh pihak yang terkait. Manfaat yang ingin penulis capai yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan mengenai penyelenggara pemilu dan mengetahui pelanggaran etik terhadap integritas penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di bukittinggi dan khususnya dalam hukum tata negara itu sendiri serta mengetahui mengenai Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas mengenai hukum tata negara terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelanggaran etik oleh Penyelenggara Pemilu.

E. Metode Penelitian

Di dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana memandang atau meninjau penelitian hukum tersebut. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut-sudut: sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta dari sudut disiplin ilmu.¹⁴

1. Tipe penelitian

Penelitian eksploratoris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar sekali. Penelitian yang demikian biasa dilakukan jika seorang peneliti tidak tahu belum mempunyai gambaran sama sekali tentang hal-hal yang akan diteliti.¹⁵

¹⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

2. Metode pendekatan

Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak pada data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner¹⁶

1) Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat dua jenis metode penelitian yang pertama penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normative merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder dan yang kedua adalah yuridis empiris yang mana penelitian dilaksanakan langsung ke lapangan . Dan pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana penelitian dilakukan langsung ke lapangan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁷

3) Sumber Data dan Jenis Data

1) Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah¹⁸ dan data yang di peroleh berdasarkan yang terjadi di lapangan.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

¹⁷ *Ibid*, hlm 8.

¹⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

2) Jenis Data

Jenis Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data Primer merupakan data asli yang di peroleh oleh penulis secara langsung daru sumber¹⁹. Pada penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan penggunaan kuisisioner yang di sebar kepada masyarakat dalam bentuk goole form.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh oleh penulis dari berbagai sumber kepustakaan, yang mana hal tersebut di gunakan sebagai penunjang atau untuk membantu data primer²⁰ data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif).Yang dimaksud adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dan memiliki sifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni:

1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso, Et.Al., 2021, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*


2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

4) Putusan Nomor 204-PKE-DKPP/IX/2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

5) Putusan Nomor 294-PKE-DKPP/IX/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan uraian terkait dengan bahan hukum primer, yang mencakupi atas literatur, dan buku-buku. Bahan hukum sekunder dapat didapatkan dengan cara studi dokumen, menggali permasalahan dari sumber buku, jurnal, literatur, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan etika penyelenggara Pemilu.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan sebagai penguat sumber serta data yang sudah ada pada bahan hukum primer dan sekunder.



4) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan pihak peneliti dengan pihak narasumber dalam memperoleh informasi dalam penelitian ini. Wawancara menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada penelitian ini, karena tanpa wawancara peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yaitu :

1. Koordinator Divisi hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat ibu Eri Vatria, S.Ag., M.H
2. Ketua KPU Kota Bukittinggi, Bapak Satria Putra, S.Hum.

b. Angket (Kuisisioner.)

Angket atau Kuisisioner yang di maksud dalam penelitian ini yaitu melakukan penyebaran kuisisioner yang mana untuk pengumpulan data dan informasi dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis.²¹ Dalam penelitian ini angket ataupun kuisisioner yang di sediakan oleh penulis di digunakan untuk melihat tanggapan atas pertanyaan yang di berikan oleh

²¹ Dahlia Amelia, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, hlm.122

penulis kepada masyarakat terkait dengan fokus penelitian yaitu Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi, buku-buku dokumen serta artikel yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini.

5) Pengolahan dan Analisis Data

Semua data yang telah penulis dapatkan, selanjutnya akan diolah dan di analisis secara deskriptif, merupakan metode analisis dengan cara menggunakan pengelompokan data serta menyeleksi data-data yang telah diperoleh.²²

²² *Ibid*, hlm.19